

Integrasi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Transformasi Uang Digital: Pendekatan Multidimensional terhadap Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Teknologi

Fadhil Wafa¹, Amin Wahyudi²

^{1,2}*Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia*

Email: ¹fadb889@gmail.com, ²amin.wahyudi@iainponorogo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan pemikiran Ibnu Khaldun dalam memahami transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi yang terkait dengan pengembangan uang digital. Fokus utamanya adalah mengeksplorasi relevansi konsep asabiyah (solidaritas sosial) dan kepercayaan dalam membangun sistem keuangan digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis multidimensional terhadap literatur klasik Ibnu Khaldun, disandingkan dengan teori ekonomi modern dan studi kasus penerapan uang digital di berbagai konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Khaldun memberikan kerangka yang relevan untuk memahami dinamika interaksi antara individu dan komunitas dalam struktur ekonomi berbasis uang digital. Konsep kepercayaan yang ditekankan Khaldun sangat signifikan dalam konteks keamanan dan transparansi uang digital, sementara *asabiyah* menjadi elemen penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung adopsi teknologi baru. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi dampak sosial uang digital terhadap keadilan akses, distribusi kekayaan, dan perilaku konsumen, yang memerlukan pendekatan holistik dalam implementasinya. Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai tradisional dengan inovasi teknologi dapat memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan pengalaman sosial dalam era transformasi digital. Prinsip-prinsip Ibnu Khaldun dapat menjadi panduan untuk mengembangkan sistem keuangan digital yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Keywords: *Ibnu Khaldun, uang digital, transformatif, asabiyah, ekonomi digital, inklusivitas, keberlanjutan.*

Pendahuluan

Dunia Islam di zaman keemasan banyak pemikir ekonomi terkenal, salah satunya adalah ibnu khaldun (733-808 H/1332-1402 M) (Muhammad Abdullah Enan,2013:14). Seorang ilmuwan yang masyhur sebagai salah satu tokoh paling menonjol dalam bidang ekonomi Islam. Disebut sebagai founder intelektual Islam, Ibnu Khaldun dijuluki Bapak sosiologi dan Bapak Ilmu Ekonomi karena teorinya mendahului tokoh pemikir barat Adam Smith dan Ricardo. Mohammad Hilmi Al-Murad menulis artikel berjudul "*Abul Iqtishad: Ibnu Khaldun*" (1962), Membuktikan bahwa Ibnu Khaldun adalah inisiatör atau pengagas awal ilmu ekonomi secara empiris. Karyanya dipresentasikan pada acara seminar dengan tema Ibnu Khaldun tahun 1978 di Mesir.

Al-Maqrizi adalah seorang ekonom yang terkenal karena menemukan kembali mekanisme ekonomi. Ia setuju dengan Ibn Khaldun bahwa kualitas buruk mata uang dapat mengurangi nilai mata uang yang baik. Beberapa fuqaha, seperti Ibn Qayyim, juga mendukung Ibn Khaldun, mengatakan bahwa uang wajib memiliki daya kekuatan dan daya beli stabil. Menurut Ibn 'Abidin, nilai uang harus menjadi standar untuk barang dan jasa (Dr. Ahmad Hasan,2014:16). Banyak pakar ekonomi kontemporer mengakui gagasan Ibn

Khaldun tentang uang sebagai ukuran nilai, alat tukar, dan simpanan. Tidak ada diskusi tentang kekuatan negara sebagai penguasa tunggal dalam penerbitan uang dalam masyarakat Islam modern. Uang sangat penting dalam kehidupan modern dan merupakan bagian penting dari sistem ekonomi. Uang, sebagai alat tukar, memudahkan proses pembangunan ekonomi (Mustafa Edwin Nasution, 2010: 239). Ulama terdahulu, seperti Imam Al Ghazali dan Ibnu Khaldun, telah berbicara masalah uang sebagai aktivitas ekonomi selain ekonomi modern (Rahmatullah, 2020: 5). Para tokoh ekonomi berpendapat bahwa uang adalah alat pembayaran dalam proses pertukaran. ini berbeda dengan sistem barter, di mana orang harus mencari pihak yang memiliki barang yang ingin ditukar, sehingga pertukaran menjadi lebih kompleks. (Ahmad Mansur, 2009:12).

Namun, kegiatan barter semakin sulit dilakukan seiring dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, uang yang sama dengan modal dibutuhkan sebagai alat penukar yang lebih efisien. Perannya sebagai alat penyimpan nilai dan standar pembayaran sangat penting. Oleh karena itu, uang bisa dipertukarkan dan diperjualbelikan dengan harga yang telah ditentukan (Adiwarman A. Karim, 2002:19). Kasmir menekankan bahwa uang dipergunakan pembayaran apa pun di suatu tempat, baik untuk membayar hutang maupun untuk membeli barang dan jasa. Meskipun uang biasanya digunakan sebagai alat tukar, kadanag juga memiliki fungsi lain, seperti sebagai satuan untuk hutang, penyimpan harta, dan hitungan pencicilan utang standar. Karena fungsinya, uang menjadi sangat penting bagi perekonomian. (Kasmir, 2005: 13). Uang dipandang sebagai inovasi besar dan strategi penting dalam sistem ekonomi, yang sulit digantikan oleh faktor lain. Uang sangat penting dalam kehidupan kontemporer dan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi. Uang memfasilitasi perdagangan dalam sistem ekonomi (Mustafa Edwin Nasution, 2010: 239).

Menurut Ibn Khaldun, uang berfungsi sebagai penyimpan nilai, ukuran nilai, dan alat transaksi. Ia mengatakan bahwa uang tidak selalu terbuat dari emas atau perak, meskipun kedua logam ini sering digunakan untuk mengukur nilai uang. Pemerintah harus memastikan bahwa uang yang dicetak tetap nilainya, karena uang emas dan perak hanya berfungsi sebagai standar nilai. (Ibnu Khaldun, 1018). Salah satu penemuan terpenting yang dibuat manusia adalah uang, yang telah digunakan selama berabad-abad. Dengan sejarah panjang dan banyak perubahan, sangat sulit untuk memberikan definisi uang secara tepat dan jelas. Hal demikian di dunia modern, semua orang mengenal uang, dari anak-anak, remaja, muda, hingga orang tua, dari yang kaya hingga miskin; kita semua tidak dapat terlepas dari uang (Solikin dan Suseno, 2002: 3).

Uang sebagai alat ekonomi yang begitu penting karena digunakan sebagai alat tukar dan payment dalam hampir semua hal. Uang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli barang dan jasa. Meskipun uang masih dianggap sebagai alternatif dalam perdagangan antarnegara, sistem barter sekarang digunakan lebih sedikit. Perdagangan ekonomi konvensional menganggap uang sebagai komoditi, mengakibatkan uang lebih banyak beredar untuk diperdagangkan daripada sebagai alat tukar. Bank menganggap uang sebagai komoditas dan menggunakan bunga saat memberikan kredit (Ihsanuin dan Dede, 2019: 15). Uang dianggap sebagai komoditi oleh lembaga keuangan konvensional selama proses pemberian kredit. Bunga, juga dikenal sebagai interest, adalah instrumen yang digunakan.

Banyak orang di seluruh dunia berinvestasi dalam instrumen yang memberikan bunga. Kesalahan pemikiran ini telah menyebabkan krisis ekonomi besar sejak awal abad ke-20. Dunia masih menghadapi krisis ini, dan banyak negara telah merasakannya (Muhsin dan Khadijah, 2019: 11). Digitalisasi saat ini sedang berkembang pesat di banyak bidang, seperti keuangan, bisnis, dan keamanan. Untuk menghadapi kompleksitas sistem keuangan global, generasi yang memahami dan percaya pada produk dan layanan keuangan digital diperlukan. Sumber daya manusia sekarang penting memiliki pengetahuan dan kemampuan memahami uang digital, karena hal tersebut baru saja dimulai dan nampak banyak yang kurang memahami. Banyak perdebatan tentang *cryptocurrency*, termasuk kepercayaan agama dan undang-undang di Indonesia, yang menimbulkan pro dan kontra. Apa *cryptocurrency*? Apa yang dimaksud dengan "*uang*" dalam *cryptocurrency*? (M.Najbur Rohman, 2019: 1-10). Dalam sejarah, diakui atau tidak, uang kripto dianggap sebagai uang berfungsi sama seperti uang pada umumnya. Uang kripto dapat digunakan sebagai pengukur nilai atau alat tukar.

Salah satu bentuk dunia adalah "dunia tanpa perbatasan", dimana negara dapat dibentuk tanpa batas seperti uang kripto. Dianggap dunia bisa lebih efisien jika "politik teritorial" suatu negara tidak mengikatnya, termasuk masalah uang (Erni dan M.Lathoif Ghazali, 2022: 4). Seperti namanya, uang kripto dibuat melalui enkripsi jenis kriptografi menggunakan algoritma canggih yang terhubung didalam *blockchain* atau "*rantai blok*" (Ihsanudin dan Dede, 2019: 20). Uang kripto tidak tersentralisasi, yang membedakan mereka dari sistem mata uang konvensional dan perbankan kontemporer. Meskipun keduanya adalah uang digital, uang digital terbagi menjadi tiga kategori. (1) uang digital terdiri dari nilai uang fisik atau berupa fiat, melibatkan uang nasabah yang telah "*digitalisasi*". Uang digital hanyalah pengalihan antara nilai dasar tetap pada rupiah yang diakui pemerintah. Ini terhubung ke rekening pengguna dan diberi otorisasi oleh bank. Jenis pembayaran ini dikenal sebagai AMPK "*(Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu)*", dan dapat digunakan untuk membayar dengan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu kredit, dan debit. (2) uang digital disimpan di dompet digital, seperti kartu prepaid. Anda dapat menggunakan uang ini dengan vendor yang disetujui tanpa harus memiliki izin bank atau rekening pengguna. Aplikasi payment seperti Dana, Gopay, OVO, dan E-money yang di saving dalam kartu Indomart atau Alfamart adalah contoh sekarang. Gerakan nasional non tunai di Indonesia melibatkan pemakaian uang elektronik, lebih dikenal sebagai uang elektronik. (3) Uang digital tidak memerlukan intermediasi. Pengguna memiliki kemampuan melakukan transaksi secara instan tanpa diketahui oleh orang lain. Semua transaksi disimpan dalam database jaringan (Erni dan M. Lathoif Ghazali, 2022: 15).

Uang digital ketiga yang paling populer adalah Bitcoin, yang diinovasi Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Setelah Bitcoin, koin alternatif seperti Ethereum, XRP, Dash, Dogecoin, XLM, dan Cardano muncul. Pengaruh uang kripto sangat besar; sejarah global menunjukkan bahwa ekonomi dapat menciptakan sistem yang mempengaruhi hukum, bahkan menghasilkan teori hukum yang bergantung pada bisnis ekonomi. Misalnya, peraturan pedagang abad pertengahan adalah sumber hukum perdagangan modern. Uang kripto dapat memungkinkannya (Ihsanudin dan Dede, 2019: 12).

Metode Penelitian

Penelitian pustaka ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti mendalamai, menyelidiki, dan mengidentifikasi informasi pada kepustakaan berkaitan pemikiran Ibnu Khaldun perihal konsep uang di masa lalu. Sumber utama penelitian ini adalah buku Ibnu Khaldun "*Al-Muqaddimah*", sementara sumber sekunder berasal dari penelitian sebelumnya tentang ide pemikiran Ibnu Khaldun dan ide gagasan para tokoh kontemporer sebagai komparasinya. Mengumpulkan data dilakukan dalam lima tahap: (1) Mengumpulkan literatur tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang format ekonomi Islam dan format uang, (2) mengklasifikasikan dokumen primer dan sekunder, (3) mengutip ide pokok pemikiran Ibnu Khaldun tentang paradigma ekonomi Islam, (4) mengkonfirmasi dan memeriksa konsep ekonomi Islam dari sumber yang ada sampai tingkat kevalidan dan kredibility yang baik, dan (5) mengklasifikasikan data atas pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep ide-ide ekonomi Islam dalam kelompok-kelompok. Pada penelitian ini, metode analisisnya adalah analisis teks. Beberapa tindakan yang digunakan untuk melakukan analisis termasuk mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan, mengklasifikasi data sesuai pembahasan tema penelitian, membahas data teliti, menyajikan data, dan membuat kesimpulan akhir.

Hasil Pembahasan

Gagasan Ekonomi Ibnu Khaldun Tentang Uang

Ibnu Khaldun menganggap emas dan perak sebagai ukuran nilai. Bentuk logam ini dianggap sebagai uang yang nilainya tidak terpengaruh oleh perubahan subjektif. Dewan pengawas hukum serta bagian pencetakan uang logam, dipimpin oleh khilafah, bertanggung jawab terhadap stabilitas uang yang beredar di masyarakat. Bagian ini juga bertanggung jawab untuk melindungi uang dari pemalsuan dan cacat dalam proses transaksi, serta masalah yang berkaitan dengan berbagai jenis uang (Ibnu Khaldun, 684-687). Ibnu Khaldun menyatakan uang beredar sangat banyak di suatu negara tidak menjamin bahwa negara tersebut kaya. Dia menyatakan bahwa uang tidak ada kewajiban terdiri dari emas atau perak, tetapi cukup untuk digunakan sebagai standar nilai, dan negara secara konsisten menetapkan nilainya, hal demikian dijadikan pegangan (Ronald I. McKinnon, 1993:31).

Di dalam bukunya, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa: "*Mereka (masyarakat primitif) juga tidak memiliki uang dinar dan dirham. Mereka hanya memiliki materi-materi penukarnya seperti hasil pertanian, binatang ternak, dan produk-produk yang dihasilkannya seperti susu, wol, rambut, dan kulit, yang dibutuhkan masyarakat perkotaan. Untuk mendapatkan barang-barang tersebut, masyarakat perkotaan menukarnya dengan uang dinar dan dirham mereka*" (Ibnu Khaldun: 683-688). Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang adalah ukuran tingkat kemakmuran dan dapat digunakan sebagai cadangan nilai. Pendapat Ibnu Khaldun, uang bukan hanya merupakan ukuran nilai tetapi juga dapat digunakan sebagai cadangan nilai. Oleh karena itu, pelaksanaan uang dalam bentuk uang dalam negeri dapat memengaruhi kecepatan peredaran uang. kemudian lebih banyak transaksi bisnis dan uang yang didistribusikan (Ibnu Khaldun: 689). Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak konstan, karena harga barang lain mungkin berubah, tetapi tidak untuk emas dan perak. Uang kertas harus dijamin di bank dengan emas atau perak, menurut Ibnu Khaldun. (Ibnu Khaldun: 687-689). Dalam proses pembuatan uang, gambar dan simbol pemimpin negara dicetak

pada lempengan logam yang didesain secara khusus, kemudian diletakkan di atas lempengan dinar dan dirham yang telah diukur dan disesuaikan, dan kemudian dicetak dengan palu. Lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan ini. (Ibnu Khaldun, 684-687).

Stabilitas Nilai Uang

1) Keadilan

Pemerintah bertanggung jawab atas stabilitas nilai uang, dan Khaldun mengatakan dalam Muqaddimah bahwa "*Pencetakan uang logam (Sikkah) mengurusi uang-uang logam (nuqud) yang dipergunakan oleh kaum muslimin dalam transaksi komersial, dengan menjaga kemungkinan terjadinya kecurangan.*" Selain itu, divisi tersebut bertanggung jawab untuk mencetak tanda raja pada uang logam untuk menunjukkan keaslian dan kemurnian logam (Ibnu Khaldun, 323). Penurunan nilai mata uang disebabkan oleh ketidak seimbangan kebijakan fiskal. Sistem kebijakan fiskal dan moneter global resmi kaum muslimin pada zaman itu terbentuk dari dinar, merupakan koin emas, dan dirham merupakan koin perak. Uang, disebut sebagai "*alfulus*", atau koin berbahan tembaga, dicetak dalam berbagai bentuk dan ukuran tertentu. Pada masa Harun ar-Rasyid, nadzir as-sikkah, kantor inspektor uang logam, didirikan untuk menjaga integritas uang logam. Kepercayaan masyarakat luas terhadapnya sangat diharapkan. Hasilnya adalah standar dinar yang sangat baik di masa lalu. Pada zaman itu kantor pemerintah secara pelan menjadi lebih efektif dan efisien seiring melemahnya administratif Bani Abbasiyah yang otoritatif (Halil Inalcik dan J.Burton-Page, 1991:117). Meskipun demikian, sampai abad ke-4 atau abad ke-9, standar dinar tetap sama dalam sepanjang sejarah Islam. Bahkan dalam dinasti akhir, standar nilai hanya berbeda sedikit dari yang ada pada zaman dinasti Umayyah juga dinasti Abbasiyah. Sekitar tahun 625/1228, Ibnu Ba'ra menulis, "*Tidak ada mata uang dinar yang mengungguli kualitas standar al-Amiri al-Kamili baik di barat maupun di timur*", adapun dinar yang dikeluarkan oleh keponakan kesultanan Salahuddin, al-Kamil (w.635/1238) selama pemerintahan Ayyubi (1169-1250) (Milles, 1991: 177). Dalam perekonomian, uang sangat penting. Selain mengganggu keseimbangan ekonomi, ketidakadilan nilai tukar dapat menyulitkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Keadilan dalam sistem diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan, menurut Ibnu Khaldun. Stabilitas harga memungkinkan keadilan uang, pemerataan sumber daya, pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan stabilitas ekonomi.

2) Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Ibnu Khaldun, kesejahteraan masyarakat melibatkan lebih dari sekadar kekayaan materi, tetapi juga keadilan dalam distribusi sumber daya. Ia menekankan pentingnya keadilan sosial untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Ketidakadilan, menurutnya, akan menyebabkan konflik dan keruntuhan sosial. Konsep "*asabiyah*" atau solidaritas sosial yang kuat menjadi kunci dalam mendorong kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat dengan *asabiyah* tinggi akan lebih mampu mengatasi tantangan dan membangun institusi yang mendukung kesejahteraan, seperti sistem pendidikan dan hukum.

Sejarah Uang

Dengan menggunakan uang sebagai satuan nilai, masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih mudah. Uang memainkan peran penting dalam menentukan nilai sebesarnya dari barang dan jasa (Iqbal, 2012: 1-15). Uang ialah bentuk suatu benda bisa berfungsi karena bisa ditukar antar uang lain, disimpan, dan dipergunakan untuk menilai barang (Iqbal, 2012: 25: (1) alat pertukaran (*medium of exchange*), (2) alat penyimpan nilai (*store of value*), (3) Satuan hitung (*unit of account*), (4) Jumlah pembayaran yang tertunda (*standart for deferred payment*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian uang yaitu sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam lain dicetak dalam bentuk dan gambar spesifik (Susanti, 2012: 5). Untuk mendapatkan uang, manusia telah melakukan banyak hal dalam sejarah. Metode ini dibagi menjadi beberapa tahap, seperti yang berikut (Susanti, 2012).

1) Fase Barter

Transaksi pertama kali dipergunakan manusia adalah barter, merupakan sistem transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan barang, jasa dengan jasa, atau barang dengan jasa dan sebaliknya (Mawar Jannati Alfasiri, 2010:95-104). Kebutuhan manusia meningkat seiring dengan kemajuan peradaban dan peningkatan jumlah orang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia menggunakan berbagai cara dan alat untuk melakukan pertukaran barang. Karena itu, terjadilah barter, atau pertukaran barang (Marton, 2004: 10).

Ada kesamaan keinginan antara pihak-pihak yang terlibat dalam zaman barter. Namun, kebutuhan menjadi semakin kompleks seiring peradaban berkembang. Alat tukar bisa diterima semua pihak dan diperlukan, yaitu uang. Uang pertama kali digunakan di Sumeria dan Babylonia. Setelah itu, uang terus berkembang sepanjang zaman hingga saat ini (Sari S.W, 2009). Barter adalah sebuah sistem pertukaran sejak zaman manusia dan memberikan petunjuk bahwa pertukaran mungkin bisa terjadi, tanpa uang sebagai alat tukar (Mawar Jannati Al-Fasiri, 2021: 95-104). Alat tukar barang dalam sistem barter sangat mudah dan fleksibilitas, dapat disesuaikan dengan keadaan alam dan masyarakat. Demikian, seiring berjalannya waktu, proses pertukaran semacam ini ternyata menimbulkan masalah, seperti: (a) sulit menemukan orang yang memiliki barang yang diperlukan dan ingin menuarkannya. (b) sulit menentukan nilai komoditas yang dapat ditukar (Jauhar, 2013).

2) Fase Uang Barang

Masyarakat mulai mengembangkan alat tukar untuk melakukan transaksi, seperti emas, kerang, kulit binatang, berlian, dan barang berharga, karena sistem barter dianggap sulit untuk diterapkan. Uang berjenis barang dimaksud alat tukar memiliki nilai komoditas atau dapat diperjualbelikan saat barang tersebut dipergunakan untuk bertransaksi (Djaja W, 2008). Karena uang pada saat itu belum dikenal sebagai alat tukar, belum ada kesepakatan tentang alat pembayaran tertentu. Akibatnya, sistem ekonomi dengan model barter ini muncul (Wadji. K.L.S, 2012: 12).

3) Fase Uang Logam

Nilai barang-barang yang mudah digunakan, seperti uang dan barang, telah ditetapkan oleh perjanjian selama perkembangan zaman. Penggunaan uang logam, alat transaksi yang dipelopori oleh Cina, dimulai pada tahun 1000 SM. Lempengan perunggu dan tembaga yang memiliki lubang di tengahnya memungkinkan uang logam dibawa dengan tali. (Rizal A, 2013: 9-13). Uang logam, uang yang terbuat dari bahan logam. Uang logam biasanya dibuat dari emas atau perak, yang keduanya memiliki bentuk yang mudah dikenali, nilai yang cenderung stabil, dan bahan yang tidak mudah hancur. Mereka juga dapat dipecahkan menjadi bagian yang lebih kecil tanpa kehilangan nilainya. (Fadilla, 2019:1). Raja Dinarius menerbitkan uang emas dari kerajaan Romawi, yang memiliki nilai yang stabil. Mata uang dirham berasal dari Persia, tepatnya dari Kerajaan Sasanid, juga diterima. Rasulullah SAW menggunakan sebagai alat tukar, meskipun negara Islam tidak menerbitkannya (Susanti, 2017:2).

4) Fase Uang Kertas

Uang emas dan perak masih digunakan di Eropa setelah Zaman Romawi. Namun, uang kertas sudah digunakan di Cina pada abad ke-9 M, dan masih dilindungi sepenuhnya dengan emas. Sistem mata uang dunia bertahan sampai Perjanjian Bretton Woods tahun 1944, ketika uang dunia distandardkan pada kertas yang dilindungi sepenuhnya dengan emas. (Rizal.A,2013:11).

5) Mata Uang Digital

Pemikiran untuk menghasilkan uang virtual, jenis uang baru, telah muncul sebagai akibat dari pertumbuhan pesat dalam teknologi informasi. Paradigma moneter yang telah ada selama berabad-abad dapat diubah oleh fenomena ini. Ini dapat menyebabkan uang fisik tidak lagi menjadi alat tukar utama. Mata uang virtual yang populer di abad ini, yang biasanya disebut sebagai cryptocurrency, telah muncul sebagai aset digital yang menawarkan ciri unik (Bordo D Michael and Andre Levin, 2017).

Cryptocurrency menggunakan kode kriptografik untuk melindungi dan mengamankan transaksi, membuatnya sangat sulit untuk dipalsukan atau digandakan. Teknologi ini menjamin integritas data dengan membangun lapisan keamanan yang kuat. Sistem terdesentralisasi yang didukung oleh teknologi blockchain adalah salah satu fitur paling menarik dari cryptocurrency. Blockchain adalah sekumpulan data yang didistribusikan dan dikelola oleh jaringan komputer khusus yang tersebar di seluruh dunia. Rantai data yang tidak dapat diubah dan transparan mencatat setiap transaksi dalam blok yang saling terhubung. Karena tidak ada pemerintah pusat yang mengatur atau mengawasi transaksi, cryptocurrency menjadi alternatif yang menarik untuk sistem moneter konvensional. Oleh karena itu, cryptocurrency memberikan pengguna kebebasan dan autonomi sekaligus mengurangi risiko manipulasi oleh pihak ketiga.

Mata uang digital memiliki kelebihan seperti kecepatan proses dan low cost remittance/transfer. Sistem terdesentralisasi, dikenal sebagai blockchain, menghindari kemungkinan kegagalan sistem secara keseluruhan. *Mata Uang Digital*, di sisi lain, memiliki kelemahan. Ini termasuk tingkat volatilitas yang tinggi, yang membuatnya termasuk dalam kategori "*instrumen keuangan yang berisiko tinggi*" jika digunakan sebagai "*simpanan nilai*", aktivitas penambangan atau mining yang membutuhkan banyak

tenaga listrik, beresiko mendukung potensi kriminalitas karena sistem yang terdesentralisasi, di luar kendali pemerintah. (Zams, MB., 2019).

Karena sifatnya yang tidak dapat dikendalikan oleh otoritas moneter lokal, beberapa Bank Sentral di seluruh dunia terus melarang penggunaan mata uang digital yang dikenal sebagai "*mata uang kripto*". Dalam dekade tahun terakhir, beberapa bank sentral angkat berbicara mengenai menciptakan mata uang digital yang disebut *Central Bank Digital Currency* (CBDC). CBDC berbeda dengan mata uang kripto saat ini "seperti *Bitcoin, Ethereum, dll.*" karena dibuat secara legal dan dikelola oleh otoritas moneter dan bank sentral suatu negara, sehingga diharapkan volatilitas nilainya lebih stabil (Indrastuti, R., 2019).

CBDC sebagai alternatif mata uang konvensional harus memenuhi persyaratan bahwa CBDC harus memenuhi kriteria sebagai "medium of change" yang praktis dan murah seperti rekening berbasis mata uang konvensional. Ini bisa berarti rekening CBDC yang dikelola secara langsung oleh Bank Sentral atau rekening yang dapat diakses oleh bank komersial melalui skema "*kolaborasi publik swasta*". (Pangersa, AG., 2019).

CCBDC berfungsi sebagai aset penyimpan nilai dengan memberikan suku bunga mengikuti imbal hasil atas aset uang bebas resiko, seperti SBN atau Surat Berharga Negara. Selain biaya rutin untuk konversi dan transfer bertingkat antara CBDC dan uang biasa, CBDC dapat diakses oleh masyarakat sebagai pengganti uang biasa. Struktur kebijakan moneter memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa nilai CBDC tetap konstan dalam kaitannya dengan kebijakan pengendalian inflasi. (Bordo D Michael and Andre Levin, 2017).

Fungsi Uang

Dalam ekonomi modern, uang berfungsi sebagai alat pembayaran umum untuk barang, jasa, kekayaan, atau pembayaran hutang. Di sisi lain, dalam ekonomi tradisional, uang digunakan sebagai alat tukar yang diterima oleh semua pihak. (Kartini, 2019: 2-3). Karena uang adalah alat tukar menukar barang, masyarakat biasanya menerima uang sebagai imbalan atas barang atau jasa yang mereka jual (Achmadi.G,2007:2). Untuk saat ini, uang yang kita gunakan melakukan dua fungsi: fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi-fungsi ini digambarkan sebagai berikut:

1) *Fungsi uang asli*

Uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hutang, dan penyimpanan nilai. (Aravik, Havis, 2016: 18). Uang dapat digunakan sebagai alat tukar (*medium of change*) untuk menukar barang dan jasa; sebagai alat satuan hitung (*a unit of account*), dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur nilai suatu barang, yang dapat dinilai dan dibandingkan berdasarkan kegunaannya; dan sebagai penyimpanan nilai, uang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa kehilangan nilainya. (Vivi Nila Sari, D.A, 2020:5).

2) Fungsi turunan uang

Fungsi uang turunan muncul bersamaan dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Uang digunakan sebagai metode pembayaran yang sah untuk memudahkan transaksi. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai penimbun kekayaan, pengukur kekayaan seseorang, dan alat pemindah kekayaan yang dapat dicairkan tanpa kehilangan nilainya. Uang juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan berfungsi sebagai standar pencicilan dalam proses angsuran. Uang biasanya berfungsi sebagai perantara dalam pertukaran barang daripada sistem barter (Juliana, 2017: 19).

Jenis-jenis Uang Dalam Sistem Ekonomi

Uang efektif harus memiliki standar sederhana untuk memudahkan penentuan harga, distribusi, dan transportasi. Uang harus diterima secara luas dan tahan lama, jadi pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan fasilitas yang mendukung penggunaan uang dengan efektif (Asra, 2020: 25-36). Uang digunakan dalam berbagai kebutuhan hajat hidup dan dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan penggunaan. Jenis uang berubah seiring waktu, termasuk perubahan nilai intrinsik, nominal, dan fungsi (Kasmir, 2017: 17). Jenis uang dilihat dari berbagai perspektif adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan bahan

Dua jenis uang berbeda berdasarkan bahan yang digunakan. Pertama adalah *uang logam*, yaitu koin yang dibuat dari logam, seperti alumunium, kupronikel, besi, emas, perak, perunggu, dan bahan lainnya. Kedua adalah *uang kertas*, yaitu koin yang dibuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang kertas biasanya bernilai besar dan mudah dibawa. Uang jenis ini terbuat dari kertas berkualitas tinggi, tahan air dan tidak gampang luntur (Kasmir, 2017:25).

2) Berdasarkan nilai

Jenis uang ini diklasifikasikan berdasarkan nilai terkandung dalam uang tersebut, baik nilai intrinsik / “*bahan uang*” maupun nilai nominalnya “*nilai yang tertera dalam uang*”. Yaitu : (a) “*BerNilai penuh (full bodied money)*”, merupakan uang dengan nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, seperti uang logam di mana nilai bahan digunakan untuk membuatnya sama dengan nilai nominal yang ditulis di dalamnya. (b) “*Tidak berNilai penuh (representatif full bodied money)*”, merupakan uang dengan nominalnya lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Sebagai contoh, uang kertas, biasanya disebut sebagai uang bertanda atau token money, memiliki nilai intrinsik yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya.

3) Berdasarkan lembaga

Jenis uang diterbitkan berdasarkan lembaga termasuk: (a) Uang kartal, “*merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang kertas*”. (b) Uang giral, “*merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti bilyet giro, cek, credit card dan traveler cheque*”. Perbedaan secara jelas kedua uang tersebut: (1).Uang giral hanya berlaku untuk komunitas tertentu, sedangkan uang kartal digunakan di seluruh masyarakat. (2).Uang giral wajib ditulis terlebih dahulu, tetapi nominal uang kartal sudah tertera dan tidak terbatas. (3).Uang giral dijamin bank yang mengeluarkan, sedangkan uang kartal dijamin pemerintah tertentu.(4).Uang giral belum memiliki kepastian pembayaran,

tergantung lembaga yang mengeluarkannya, sedangkan uang kartal memiliki kepastian pembayaran dalam bentuk nominal uang.

4) Berdasarkan kawasan

Jenis uang didasarkan pada daerah berlakunya uang, berarti bahwa suatu jenis uang hanya berlaku di suatu wilayah tertentu dan tidak berlaku di wilayah lain atau secara keseluruhan. Beberapa jenis uang yang didasarkan pada daerah berlakunya uang adalah sebagai berikut: (a) Uang lokal adalah "*uang nasional, seperti Rupiah Indonesia atau Ringgit Malaysia*". (b) Uang regional adalah "*uang yang berlaku di wilayah tertentu yang lebih besar daripada uang local*". Misalnya, wilayah benua Eropa, mata uang satu Eropa, yaitu EURO, berlaku. (c) "*Uang internasional*" adalah uang yang berlaku di antara negara seperti dolar AS dan merupakan standart payment internasional (Kasmir, 2017: 25).

Kesimpulan

Pemikiran ahli sejarah dan sosiologi terkenal dari abad ke-14 Ibnu Khaldun memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan ekonomi yang relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks pengembangan uang digital. Konsep uang digital, yang berkembang seiring kemajuan teknologi, tidak hanya merupakan alat transaksi, tetapi juga menunjukkan transformasi sosial dan ekonomi yang kompleks.

Hubungan antara individu dan komunitas sangat penting untuk keberlangsungan suatu sistem, sehingga konteks sosial sangat penting dalam pembentukan struktur ekonomi. Pemikiran ini semakin relevan di era uang digital karena norma, nilai, dan struktur sosial masyarakat sering memengaruhi penggunaan teknologi baru. Dengan menggabungkan ide-ide ini, kita dapat mempertimbangkan dampak sosial dari penggunaan uang digital, yang dapat mempengaruhi keadilan akses, distribusi kekayaan, dan perilaku konsumen.

Selain itu, Ibnu Khaldun menekankan betapa pentingnya kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Dalam dunia uang digital, di mana keamanan dan transparansi menjadi masalah utama, membangun kepercayaan antara pengguna, penyedia layanan, dan otoritas keuangan sangat penting. Ide-ide Khaldun dapat digunakan sebagai panduan dalam membangun sistem keuangan digital yang efektif dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, ketika ide-ide Ibnu Khaldun dimasukkan ke dalam konteks transformasi uang digital, dia menekankan betapa pentingnya mengambil pendekatan multidimensional yang menggabungkan elemen teknologi, sosial, dan ekonomi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsipnya, kita dapat menciptakan sistem uang digital yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan yang tidak hanya akan memperkuat fondasi ekonomi tetapi juga akan meningkatkan pengalaman sosial dalam penggandaan uang digital.

Daftar Pustaka

Achmadi, G. (2007). *Mengenal Seluk Beluk Uang*. Yudhistira.

Ahmad, H. (2005). *Mata Mata Uang Islam (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam)*, Terjemahan Oleh Saifurrahman Barito, Zulfikar Ali. Raja Grafindo Persada.

Ambarani, L. (2015). *Ekonomi Moneter*. In Media.

Amir, A. (2015). *ekonomi dan keuangan islam*. pustaka muda.

Aravik, Havis, (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi Serta Pandangan Tokoh Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, Empat Dua.

Arikunto, S. (2010). *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Asra. (2020). *Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. 25–36.

Djaja, W. (2008). *Sejarah Uang*. Cempaka Putih.

Fadilla. (2016). *Pengaruh Nilai Akuntansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa (STEBIS IGM)*. Ecoment Global, 1.

Fadilla. (2019). Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang. *Islamic Banking*, 4.

Ghafur, A. (2017). *Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Iii, 1–15.

Hadi, S., & Romli, M. (2020). *Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2(2), 167–181.

Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islam*. PT Raja Grafindo Persada.

Hasan, I. (2008). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara.

Ichsan, M. (2020). *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Profetika: Jurnal Studi Islam, 21(1), 27–38.

Iqbal, I. (2012). Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga dan Pasar. *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies*, 2(1), 1–15.

Iqbal, M. (2009). *Dinar The Real Money*. Gema Insani.

Jauhar, A. A.-M. H. (2013). *Maqashid Syariah Terjemahan Khikmawati*. Amzah. Juliana. (2017). *Uang Dalam Pandangan Islam: Kritik Terhadap Konsep Grasham*.

Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah. Kartini, S. (2019). *Seri Penemuan Uang Kertas*. Alprin.

Kasmir. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*. Rajawali Pers.

Khaldun, I. (2011). *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham dkk. Pustaka Al-Kautsar.

Lestari, Ayu, Havis Aravik, and Moh. Faizal. 2021. “*Pengaruh Pelayanan Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia*.” *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2(2):163–78. doi:10.56644/adl.v2i2.32.

Marthon, S. S. (2004). *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global Terjemahan Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin. Zikrul Hakim*.

Mawar Jannati Al Fasiri, A. A. (2021). *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. 2, 95–104.

Muklis, D. S. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. CV. Jakad Media Publishing. Nasional, D. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Balai Pustaka. Prasetyo, A. (2017). Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam. *Majalah Ekonomi*. Rijal, A. (2013). *Utang Halal Utang Haram*. Gramedia Pustaka.

Rivai, dkk V. (2010). *Islamic Financial Management*. Ghalia Indonesia.

Rohmah, N. S. (2018). *Studi Komperasi Konsep Uang Dalam ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam*. 1(1), 78–96.

Sari, S. W. (2016). *Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa*. An- Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah.

Susanti, Resi. (2017). *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*. Jurnal Aqlam, 2. Susanti, Resi. (2017). *Sejarah transformasi uang dalam islam*.

Suseno, S. (2017). *Uang: Pengertian, Penciptaan Dan Peranannya Dalam Perekonomian*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Vivi Nila Sari, D. A. (2020). *Revolusi Uang Digital 5.0 Transaksi Digital*. Insan Cendakia Mandiri.

Wadji, K. L. S. & F. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika. Wadjidy, F. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Pustaka Pelajar

Bordo D Michael and Andre Levin (2017), *Central Bank Digital Currency And The Future Of Monetary Policy*, NBER Working Paper Series 23711

Zams, MB., Indrastuti, R., Pangersa, AG., Hasniawati, NA., Az Zahra, F., Ayu, I. (2019). *Designing Central Bank Digital Currency For Indonesia: The Delphi-Analytic Network Process*. Bank Indonesia Working Paper WP/4/2019

Mukherjee, Andy. (2022). *Does Your Country Really Need Digital Cash?*. www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-05-10/poland-or-peru-which-country-should-switch-to-digital-cash-first.

The World Bank (2022), *World Bank Global Financial Inclusion Data 2017*. <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=1228>

Yuliawati (2019). Gelombang Besar Transaksi Nontunai di Indonesia. <https://katadata.co.id/yurasyabru/digital/5e9a4e611f509/gelombang-besar-transaksi-nontunai-di-indonesia>